

SALINAN

LURAH PARANGTRITIS KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS

NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DAN INFORMASI KELUARGA KALURAHAN PARANGTRITISKAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL

LURAH PARANGTRITIS,

Menimbang

- a. bahwa untuk membangun kepedulian dan kesadaran akan data, permasalahan penduduk dan Pendidikan wawasan kependudukan bagi masyarakat perlu sarana yang memadahi;
- b. bahwa untuk menumbuhkan kelompok kegiatan dalam bidang data pada tingkat mikro yang mampu menjadi rekan strategis pemerintah lokal dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat diperlukan data yang baik;
- c. bahwa untuk penyediaan data dan analisis kependudukan bagi pemerintah dan lintas sektoral dalam upaya memberikan intervensi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tepat sasaran dan tepat guna memerlukan informasi yang tepat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu membentuk Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabuaten Bantul

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkunga Daerah Istimewa Jogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- 2. Undang Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
- 3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Udang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesi.A Tahun 2014 Nomor 319 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimum Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat

- Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9)
- 12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 28);
- 13. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Parangtritis (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2020 Nomor 7);
- 14. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KALURAHAN PARANGTRITIS TENTANG PEMBENTUKAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DAN INFORMASI KELUARGA KALURAHAN PARANGTRITIS

KESATU

: Membentuk Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga Kalurahan Parangtritis dengan susunan dan kekaderan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagia tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Tugas dan tanggung jawab Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga Kalurahan Parangtritis, sebagai berikut :
 - 1. Menyusun rencana kerja dan melaksanakan kegiatan Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga
 - 2. Melakukan pencatatan dan pelaporan data dan kegiatan
 - 3. Melaporkan data kepada pemerintah Kalurahan Parangtritis dan Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Bantul
 - 4. Melaporkan kegiatan yang dilaksanakan kepada Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Bantul

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran APBD Desa/Kelurahan serta dana lain yang tidak mengikat. **KEEMPAT**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan Kembali di kemudian hari disesuaikan dengan perkembangannya.

> Ditetapkan di Parangtritis Pada Tanggal 6 Juli 2022

LURAH PARANGTRITIS

Ttd.

TOPO

Salinan Sesuai dengan aslinya,

Carik Parangtritis

Kepala Urusan Pangripta,

KALUBAHAN

KALUBAHAN PARANGTRITIS

ANEWON Y

KADISO

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS

NOMOR : 21 TAHUN 2022

TANGGAL : 6 JULI 2022

SUSUNAN PENGURUS RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DAN INFORMASI KELUARGA KELURAHAN PARANGTRITIS,

LURAH PARANGTRITIS,

TOPO